



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 02 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 November 2002 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1423 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan X, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 2 Desember 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di X, kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di X, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah Tergugat di, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya pada Oktober 2019 Penggugat pergi dan bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat tetap bertempat tinggal dialamat yang tertera diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. X, umur 21 tahun;
- b. X, umur 17 tahun;

anak pertama yang bernama X berada pada asuhan Tergugat dan anak kedua yang bernama X berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2012 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain
- b. Orang tua Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2019, dikarenakan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita lain, namun Penggugat menolak dan meminta untuk diceraikan, apabila Tergugat hendak menikah dengan wanita tersebut, dikarenakan hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI pada Polsek X, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, dan Mut'ah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 09 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021, namun Tergugat tidak hadir serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat mencabut posita poin 7 dan poin 8 serta petitum poin 3 dan poin 4 yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini. Dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan atau jawaban Tergugat karena tidak hadir pada persidangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: X. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan X, Nomor X Tanggal 02 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (X), bertempat tinggal di Kabupatrn Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa tapi tepatnya di mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun menurut cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setahu saksi sejak 3 bulan lalu sampai dengan saat ini karena Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Pengugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat atau Tergugat supaya rukun lagi;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di X kemudia pindah ke Kabupaten Malang;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu di Asrama Brimob Kota Raja selama beberapa tahun dan pernah juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama satu bulan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangganya sidah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi tinggal bersama di Kabupaten Malang, Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan antara satu dengan lainnya dan tidak saling menyapa meskipun mereka berada pada ruangan yang sama;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa salah satu alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain;
 - Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa biaya hidup kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil
- 3. Saksi III**, tempat dan tanggal lahir, malang, 07 Agustus 1982, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman suami Penggugat;
- Bahwa saat pertama kali kenal dengan Penggugat sudah menjadi istri dari Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di X, Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi tidak mengetahui akan tetapi yang saksi ketahui dari cerita Tergugat kurang lebih 3 hari yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal kembali ke Jawa akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Tergugat berdinias dan bertempat tinggal di Jawa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat hadir hanya pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya sampai tahap pembacaan putusan tidak hadir dan tidak pula mennyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menasihati Penggugat dalam setiap sidang agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dan penasihatian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan seperlunya yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan orang tua Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pada tahun 2019 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain namun ditolak oleh Penggugat karena hal tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke Jayapura sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2002 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun terakhir di Malang, Jawa Timur serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas para saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 November 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pernah datang ke Papua untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا تبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* " ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

Abdul Rahman, S.HI

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardawiah, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)